

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PRODI DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR



BPM-UNMAS-MP69

BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
2017

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



BPM-UNMAS-MP69

RevDosen dan	:	2
Tanggal	:	Februari 2017
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik
Dikendalikan oleh	:	Badan Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Senat Unmas Denpasar

BADAN PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Disetujui oleh
RevDosen dan 2	Tanggal Februari 2017	Buku Dua (2)	Senat Unmas Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan Manual Implementasi SPMI edDosen dan ke-1 yang telah disahkan Oktober 2014, khususnya Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .

Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan revDosen dan ke-2 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan evaluasi standar Prodi oleh segenap sivitas akademika Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini disahkan penggunaannya oleh Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, Februari 2017

Wakil Rektor Bidang Akademik

ttd

Prof. Dr. Ir. I Gusti Ngurah Alit Wiswasta,MP

NIP. : 19501118 198103 1 001

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, Unmas Denpasar telah menetapkan Standar Mutu sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dirumuskan Manual Evaluasi Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Unmas Denpasar, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan standar mutu sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan berbudaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Termasuk melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu BPM, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Khususnya dalam mengendalikan mutu penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar senantiasa disetiap kebijakan dan implementasi SPMI berpedoman kepada vDosen dan dan mDosen dan Unmas

Denpasar.

2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian Tujuan

2.1 Visi

Visi Universitas Mahasaraswati Denpasar adalah: menjadi Perguruan Tinggi yang bermutu dan berbudaya.

2.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi Unmas Denpasar sebagai berikut:

- (1) Melaksanakakan kegiatan tridharma perguruan tinggi mengacu standar nasional pendidikan tinggi
- (2) Mengembangkan tata kelola yang berkarakter, effDosen dan en, efektif, dan akuntabel.
- (3) Mengembangkan,IPTEKS untuk kesejahteraan masyarakat.
- (4) Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global

2.3 Tujuan

Upaya untuk mewujudkan visi dan misi Unmas Denpasar, maka Unmas Denpasar menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan sebagai berikut:

- (1). Mencapai kualitas Tenaga Kependidikan , menghasilkan lulusan berkarakter dengan berperilaku santun, kreatif, mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan serta berdaya saing global.
- (2). Mencapai kuantitas dan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
- (3). Mencapai pengembangan dan penyebarluasan IPTEKS.
- (4). Mewujudkan sistem manajemen perguruan tinggi sehat dengan komitmen pelayanan paripurna.
- (5). Mewujudkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan serta pemenuhan kebutuhan pokok mahasiswa di bidang penalaran ilmiah, bakat, minat, dan kesejahteraan.

2.4 Sasaran

Selanjutnya yang menjadi sasaran penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar adalah:

- (1) Menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada level 6 bagi program S1, level 7 program pendidikan profesi, dan level 8 bagi program S2 untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.
- (2) Pengembangan profesionalisme dosen dalam bidang penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai skim
- (3) Terwujud institusi yang sehat dan penyelenggaraan serta pengelolaan tridarma perguruan tinggi yang memenuhi *good governance*
- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan untuk mewujudkan kesejahteraan civitas akademika Unmas Denpasar.

2.5 Strategi Mencapai Tujuan

Strategi pencapaian tujuan pendidikan di Unmas Denpasar dengan:

- (1). Meningkatkan kualitas Tenaga Kependidikan yang menghasilkan lulusan berahlak mulia, cerdas, terampil, berkompetensi global serta berjiwa kewirausahaan
- (2). Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional.
- (3). Mengoptimalkan dan mengefektifkan tata pamong, monitoring dan evaluasi internal di bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan.
- (4). Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta mahasiswa Unmas Denpasar.
- (5). Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan.

3. Dasar Penyusunan Manual Evaluasi SPMI

3.1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3.2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

3.4 Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

3.5 Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

3.6 Permenristekdikti RI Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

3.7 Permenristekdikti RI Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

3.8 Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi, Kemendikbud RI Dikti Dirbelmawa tahun 2013.

3.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2017. Kemenristek dikti, Dirjen Belmawa Direktur Penjaminan Mutu, Jakarta

3.10 Garis Besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi, Kemendikbud RI Dikti Dirbelmawa

3.11 Statuta Universitas mahasaraswati Denpasar

4. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan . Sedangkan maksud diadakannya Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan . Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga
---	---

	Kependidikan prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Manual Evaluasi standar ini memuat tindakan konkret pejabat penjamin mutu dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar
	Manual Evaluasi Pelaksanaan standar berisikan tata cara melakukan evaluasi berupa tindakan memonitoring (Monev) terhadap kegiatan yang sedang berjalan (<i>formative evaluation</i>) dan tindakan audit berupa evaluasi terhadap akhir kegiatan (<i>summative evaluation</i>).
	Objek yang dievaluasi meliputi (a) Dosen dan atau kegiatan pelaksanaan Dosen dan standar, (b) prosedur atau mekanisme pelaksanaan Dosen dan standar, (c) hasil atau output dari pelaksanaan Dosen dan standar, dan (dampak atau outcomes dari pelaksanaan Dosen dan standar
3. Kegunaan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Manual Evaluasi ini disiapkan untuk tujuan: (a) memastikan bahwa pelaksanaan standar (SNDikti dan SDikti) telah berjalan sebagaimana seharusnya, (b) mengantDosen dan pasi, dan atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang ditemukan dalam praktik yang berpotensi menggagalkan pencapaian Dosen dan standar, dan (c) mempertahankan praktik baik yang telah dilaksanakan (apabila tidak ditemukan kesalahan atau penyimpangan).
4. Prosedur kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan dokumen borang evaluasi/ audit (sumative dan formative evaluation) standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan Dosen dan standar evaluasi di seluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen

	<p>3. Menyurati pihak yang akan di evaluasi (audi tee) untuk menyampaikan tujuan, objek yang di evaluasi, menyiapkan bahan, data atau informasi yang di perlukan dalam evaluasi/audi t.</p> <p>4. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang di peroleh dalam melaksanakan evaluasi/audi t</p> <p>5. Membahas hasil audi t dan merumuskannya untuk selanjutnya di sampaikan kepada audi tee dan jika telah ada kesepakatan di lanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan form hasil evaluasi/audi t.</p>
<p>5. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Pejabat Dekan, WD 1, Kaprodi , UPM, GPM, dan tim Audi t Mutu Internal (AMI) yang di tugaskan oleh BPM</p>
<p>6. Refrensi</p>	<p>Dokumen Pedoman SPMI Di kti Kemenristek Di kti Di rektorat Jenderal Tenaga Kependidikan dan Kemahasiswaan Di rektorat Penjaminan Mutu 2015-2017</p>